



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER  
SURABAYA

P U T U S A N  
Nomor : 126-K / PM.III-12 / AD / VI / 2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Eko Karyani
Pangkat / NRP	:	Kopda / 31970686241077
Jabatan	:	Ta Kesdam V/Brawijaya
Kesatuan	:	Kesdam V/Brawijaya
Tempat / tanggal lahir	:	Blitar / 10 Oktober 1977
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Agama	:	Islam
Tempat tinggal	:	Dsn. Tegalorejo RT 03 RW 13 Ds. Sawentar Kec. Kanigoro Kab. Blitar

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/108/IV/2013 tanggal 18 April 2013.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98/K/AD/V/2013 tanggal 21 Mei 2013.  
3. Surat penetapan dari :  
a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang penunjukan Hakim Nomor TAPKIM/131/PM.III-12/AD/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013.  
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor TAPSID/131/PM.III-12/AD/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013.  
4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.  
5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/98/K/AD/V/2013 tanggal 21 Mei 2013, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.  
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :  
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Desersi di masa damai”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi sejak bulan November 2012 sampai dengan bulan Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, secara berturut-turut sejak tanggal lima bulan November tahun 2000 dua belas sampai dengan tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun 2000 dua belas sampai dengan bulan Januari tahun 2000 tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 dua belas sampai dengan tahun 2000 tiga belas bertempat di Ma Kesdam V/Brawijaya Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD status dinas aktif, dan pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa bertugas di Kesdam V/Brawijaya Malang dengan pangkat Kopda NRP 31970686241077.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 telah meninggalkan dinas di kesatuan Kesdam V/Brawijaya Malang tanpa seijin Ka Kesdam V/Brawijaya atau atasan lain yang berwenang hal ini sesuai dengan daftar absensi sejak bulan November 2012 sampai dengan bulan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id laporan polisi Nomor LP-14/A-13/XII/2012/V-3 tanggal 24 Desember 2012.

3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian dengan memerintahkan anggota Urpam ke rumah orang tua Terdakwa serta memerintahkan anggota dengan menghubungi rekan-rekannya di luar satuan maupun mendatangi tempat-tempat yang pernah didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah tersebut tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan Kesdam V/Brawijaya Malang baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Terdakwa seharusnya pada tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 melaksanakan dinas di kesatuan Kesdam V/Brawijaya Malang sebagai tempat yang ditunjuk baginya untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, namun Terdakwa justru meninggalkan dinas tanpa ijin dari Ka Kesdam V/Brawijaya atau atasan lain yang berwenang dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

6. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Ka Kesdam V/Brawijaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 secara berturut-turut, atau selama 87 (delapan puluh tujuh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

7. Bahwa Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam V/Brawijaya tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-14/A-13/XII/2012/V-3 tanggal 24 Desember 2012, Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Denpom V/3 Malang tanggal 13 Februari 2013 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada proses penyidikan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil oleh Oditur Militer secara patut berdasar ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Surat Panggilan :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor B/1023/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 yang memerintahkan agar Terdakwa hadir di persidangan pada hari Senin tanggal 24 Juni 2013.

2. Panggilan Nomor B/1267/VII/2013 tanggal 19 Juli 2013 yang memerintahkan agar Terdakwa hadir di persidangan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2013.
3. Panggilan Nomor B/1383/VIII/2013 tanggal 6 Agustus 2013 yang memerintahkan agar Terdakwa hadir di persidangan pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2013.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Kepala Kesdam V/Brawijaya tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Eko Karyani Kopda NRP 31970686241077, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka Terdakwa didakwa dan dituntut berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dengan mendasarkan ketentuan pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka perkara Terdakwa ini diperiksa dan diputus secara Inabsensia (tanpa hadirnya Terdakwa).

Menimbang : Bahwa para Saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan Undang-undang , namun sampai waktu yang di tentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di bacakan sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama : Fery Candra  
Pangkat / NRP : Serma / 21970091410676  
Jabatan : Ba Urdal  
Kesatuan : Kesdam V/Brawijaya  
Tempat / tanggal lahir : Mojokerto / 9 Juni 1976  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Perum Jambe Arjo Blok B-12 A Kel. Karang Jambe Kec. Tajinan Kab. Malang

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 saat Saksi baru masuk di Kesdam V/Brawijaya dalam hubungan sebagai atasan dan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 5

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
November 2012 sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 17 Januari 2013 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2012 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ijin ke Paurdal untuk pulang bermalam ke Blitar dan pada hari minggu tanggal 4 November 2012 Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak aktif karena tanggal 5 November 2012 Terdakwa ada jadwal piket dan dikonfirmasi ke rekan-rekan satu angkatan Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan THTI sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2011 saat masih berdinis di Denkeslap Kesdam dan menjalani hukuman di RTM Sidoarjo tahun 2012.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, tetapi mengetahui bahwa Terdakwa ada masalah pisah ranjang dengan isterinya. Istri dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Terdakwa tinggal di asrama.

7. Bahwa dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara anggota Urpam ke rumah orang tua Terdakwa serta memerintahkan anggota dengan menghubungi rekan-rekannya di luar satuan maupun mendatangi tempat-tempat yang pernah didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam V/Brawijaya tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi-2 : Nama : Purwanto  
Pangkat / NRP : Serda / 31970695310376  
Jabatan : Kanit Ambulance  
Kesatuan : Kesdam V/Brawijaya  
Tempat / tanggal lahir : Trenggalek / 2 Maret 1976  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Perum Kesdam  
Jl. Pemandian No. 23 B Kel. Ksatirian  
Kec. Blimbing Kab. Malang

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1997 di Pusdikkes Jakarta dalam hubungan rekan satu leting, namun tidak ada hubungan keluarga.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
6  
Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan saat Saksi diperiksa pada tanggal 17 Januari 2013 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 November 2012 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa ijin ke Paurdal untuk pulang bermalam ke Blitar dan pada hari minggu tanggal 4 November 2012 Saksi menghubungi Terdakwa namun tidak aktif karena tanggal 5 November 2012 Terdakwa ada jadwal piket dan dikonfirmasi ke rekan-rekan satu angkatan Terdakwa juga tidak mengetahui keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, karena Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah melakukan THTI sebanyak 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2011 saat masih berdinast di Denkeslap Kesdam dan menjalani hukuman di RTM Sidoarjo tahun 2012.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, tetapi mengetahui bahwa Terdakwa ada masalah pisah ranjang dengan isterinya. Istri dan anaknya tinggal di rumah orang tuanya sedangkan Terdakwa tinggal di asrama.

7. Bahwa dari kesatuan telah melakukan upaya pencarian terhadap Terdakwa dengan cara anggota Urpam ke rumah orang tua Terdakwa serta memerintahkan anggota dengan menghubungi rekan-rekannya di luar satuan maupun mendatangi tempat-tempat yang pernah didatangi Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Kesdam V/Brawijaya tidak sedang disiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi sejak bulan November 2012 sampai dengan bulan Januari 2013.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan baginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti surat tersebut kesemuanya ,ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinis di Kesdam V/Brawijaya Malang dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 31970686241077.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kesdam V/Brawijaya Malang tanpa seijin Dan Kesdam V/Brawijaya ataupun atasan lain yang berwenang berturut-turut sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013.
3. Bahwa benar hal itu diperkuat dengan Laporan Polisi Nomor LP-14/A-13/XII/2012/V-3 tanggal 24 Desember 2012 dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar sebagaimana keterangan para Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut dikarenakan adanya masalah rumah tangga dengan istrinya.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tersebut, dari pihak Kesatuan telah berupaya untuk melakukan pencarian namun Terdakwa sampai dengan saat ini belum diketemukan / tertangkap
6. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran di Kesdam V/Brawijaya Malang tanpa seijin Dan Kesdam V/Brawijaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 atau selama 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan atau melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal sebagaimana yang telah diuraikan dalam Tuntutannya, Namun mengenai pembuktiannya, Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dalam Putusan ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa gugatan yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : “Militer“
- Unsur ke-2 : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin“
- Unsur ke-3 : “Dalam waktu damai“
- Unsur ke-4 : “Lebih lama dari tiga puluh hari“

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa kata “Militer” berasal dari bahasa Yunani “Miles” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Bahwa seorang militer ditandai dengan adanya pangkat, Nrp, jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau dinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Kesdam V/Brawijaya Malang dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Kopda NRP 31970686241077.

2. Bahwa benar sebagaimana keterangan para Saksi bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa seijin Dan Kesdam V/Brawijaya atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013, adalah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih berada aktif dan belum pernah diajukan untuk diberhentikan dari dinas tentara.

3. Bahwa benar sebagaimana Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/108/IV/2013 tanggal 18 April 2013, telah menyerahkan perkara Terdakwa untuk dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12, dengan demikian Terdakwa masih dalam yustisiabel Peradilan Militer III-12 Surabaya.

4. Bahwa benar para Saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu, Kesatuan sama dengan para Saksi di Rindam V/Brawijaya dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Pratu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-2 "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) di dalam KUHP tidak ada pengertian maupun penafsirannya, Adapun penafsiran "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" disesuaikan dengan perkembangan dan keadaan hukum masyarakat, oleh karena itu terdapat banyak ajaran, penapat dan pembahasannya mengenai istilah kesengajaan ini.

Bahwa kesengajaan (Dolus) menurut Memori Van Toelichting (MVT) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Bahwa "melakukan ketidak hadiran tanpa izin" berarti tidak hadir dikesatuan sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas – tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggung jawabnya, kemudian apel siang sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidak hadiran tanpa sepengetahuan atau seijin komandan atau pimpinannya sedang yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan / dinasny harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Kesdam V/Brawijaya.

3. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Kesdam V/Brawijaya Malang tanpa seijin Dan Kesdam V/Brawijaya ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013.

4. Bahwa benar hal itu diperkuat dengan Laporan Polisi Nomor LP-14/A-13/XII/2012/V-3 tanggal 24 Desember 2012 dari Denpom V/3 dan berita acara tidak diketemukan Terdakwa dari Denpom V/3 tanggal 13 Februari 2013.

5. Bahwa benar sebagaimana keterangan para Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang tersebut karena masalah rumah tangga dengan istrinya.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 "Dalam waktu damai" Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud "Dimasa damai" berarti bahwa Terdakwa atau seorang prajurit melakukan ketidak hadiran tanpa ijin itu Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai atau kesatuannya tidak sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM yaitu perluasan dari keadaan perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai keterangan-keterangan para Saksi selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 dan sampai dengan sekarang keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sedang dalam keadaan perang, berarti dalam keadaan damai.

2. Bahwa benar demikian juga Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

3. Bahwa sebagaimana juga telah diketahui umum bahwa sepanjang tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa negara dalam keadaan sedang berperang dengan negara lain.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari atasannya yang berwenang sejak tanggal 5 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan secara berturut-turut mulai 5 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 atau selama 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

3. Bahwa benar waktu selama 87 (delapan puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah suatu waktu yang menurut pengetahuan umum adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Desersi dalam waktu damai"

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena Terdakwa kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa menempuh prosedur perijinan yang sah.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa melekat dari perbuatan Terdakwa merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menjadikan terbengkalainya tugas yang harus dikerjakan yang akhirnya menghambat pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara THTI pada tahun 2011.
- Bahwa Terdakwa sampai dengan di persidangan ini tidak pernah kembali di Kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi sejak bulan November 2012 sampai dengan bulan Januari 2013, yang menunjukkan lamanya waktu Terdakwa meninggalkan dinas erat hubungannya dengan perkara ini dan tidak menyulitkan penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.  
2. Pasal 26 KUHPM.



13

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UU 31 Tahun 1997 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Eko Karyani, Kopda NRP 31970686241077 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi sejak bulan November 2012 sampai dengan bulan Januari 2013.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 21 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH, MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, SH.MH Mayor Chk NRP 556536 dan Sariffudin Tarigan, SH, MH Mayor Sus NRP 524430 masing-masing sebagai Hakim





14

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syawaluddinsyah, SH Mayor Mayor Chk NRP 11010002461171, Panitera Sri Sumarmi Peltu (K) NRP 594586, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Muh. Mahmud, SH, MH  
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Muhammad Djundan, SH.MH  
Mayor Chk NRP 556536

Sariffudin Tarigan, SH, MH  
Mayor Sus NRP 524430

Panitera,

Sri Sumarmi  
Peltu (K) NRP 594586

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)